



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RISUANDI PANSON als ISUAN Bin SARIPUDIN (alm);**
2. Tempat lahir : Tambang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/8 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Sei Putih Rt 002 Rw 001 Desa Kualu Nenas Kec. Tambang Kab. Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Risuandi Panson als Isuan Bin Saripudin (alm) ditangkap

tanggal 9 November 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa menghadap kepersidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Hj.Tatin Supriatin, S.H dan Elfina, S.H., masing-masing adalah advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia (FMMI) beralamat di Jl.A Rahman Saleh No.56 Bangkinang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:23/LBH FMMI/SKK/2024 tertanggal 19 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dibawah register nomor:96/SK/2024/PN BKN pada tanggal 19 Maret 2024.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RISUANDI PANSON Als ISUAN Bin SARIPUDIN (Alm)**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RISUANDI PANSON Als ISUAN Bin SARIPUDIN (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara.
3. Memerintahkan Terdakwa **RISUANDI PANSON Als ISUAN Bin SARIPUDIN (Alm)**, tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A5 Warna Biru;  
Dirampas dimusnahkan;
  - Uang Tunai Sejumlah Rp.1.085.000,- (satu juta delapan puluh lima ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan supaya Terdakwa **RISUANDI PANSON Als ISUAN Bin SARIPUDIN (Alm)**, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan dalam permohonannya dipersidangan pada inti pokoknya mohon dihukum ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonannya Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan pula dalam Repliknya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **RISUANDI PANSON Als ISUAN Bin SARIPUDIN (Alm)** pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira jam 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saat Terdakwa melakukan aktifitas jual-beli chip higgh domino Terdakwa menampung Chip higgh domino dari pemain yang dibeli oleh Terdakwa seharga Rp. 58.000 (Lima puluh delapan ribu rupiah) per 1B, kemudian Terdakwa menjual 1B chip higgh domino kepada pembeli seharga Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah). sehingga Terdakwa memperoleh selisih keuntungan dari penjualan chip tersebut sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per 1B, dalam sehari Terdakwa dapat menjual 50B chip higgh domino dengan rata-rata keuntungan yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya. Apabila Terdakwa kehabisan chip higgh domino untuk dijual maka Terdakwa juga memainkan sendiri judi slot aplikasi higgh domino tersebut dengan pertama - tama Terdakwa membuka aplikasi playstore dari Handphone milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengunduh permainan Higgs domino, setelah berhasil Terdakwa unduh kemudian Terdakwa mendapatkan akun dengan nama RMX3063 dengan ID 226447197 di permainan Higgs Domino selanjutnya Terdakwa memainkan game tersebut hingga sampai level lima agar dapat melakukan transaksi pembelian dan penjualan chip, adapun dalam memainkan permainan higgs domino tersebut Terdakwa terlebih dahulu memasang chip, dan untuk memenangkan hadiah besar tersebut Terdakwa harus memasang atau mempertaruhkan chip yang besar dan kemudian Terdakwa menekan tombol spin berulang ulang sampai mendapatkan gambar yang sama sebanyak 5 (lima) gambar, setelah mendapatkan gambar yang sama maka Terdakwa akan mendapatkan penambahan chip dari permainan tersebut dan secara otomatis chip akan bertambah kedalam akun milik Terdakwa tersebut.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan Higgs Domino bersifat untung-untungan dan nasib-nasiban saja tidak ada keahlian khusus untuk menang, apabila Terdakwa menang akan mendapatkan chip yang kemudian dijual kembali oleh Terdakwa kepada pembeli, perbuatan Terdakwa menjual dan menampung chip higgs domino telah dilakukan Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) Tahun, Terdakwa menawarkan jual beli chip higgs domino tersebut dengan cara menghubungi Terdakwa langsung melalui Whatsapp (WA) dengan mengirimkan ID akun higgs domino pembeli dan membayarnya dengan metode transfer atau pembeli dapat langsung datang ke Toko ALIFA PONSEL milik Terdakwa di di Pinggir Jalan yang terletak di Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan pembayaran tunai kemudian Terdakwa mengirimkan chip higgs domino dari ID akun higgs domino milik Terdakwa dengan nama RMX3063 dengan ID 226447197 kepada pembeli.
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 22.50 Wib Saksi J. Sianipar, Saksi Jefri Hamzah (masing-masing Anggota Kepolisian Polsek Tambang) mendapat informasi tentang perjudian Jenis Slot Online game Higgs Domino di Toko ALIFA PONSEL yang berada di Pinggir Jalan yang terletak di Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, lalu selanjutnya para Saksi langsung ke tempat kejadian untuk mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. RISUANDI PANSON Als ISUAN Bin SARIPUDIN (Alm) selaku pemilik Toko ALIFA PONSEL Pinggir Jalan sekaligus bandar chip bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone merk Samsung Galaxy A5 warna biru yang terdapat akun game Higgs Domino, yang digunakan untuk proses jual beli chip game Higgs Domino dan Uang tunai sebesar Rp.1.085.000,- (satu juta delapan puluh lima ribu rupiah) diduga sebagai uang hasil jual beli chip. Kemudian Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Tambang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya menawarkan dan menjual Chip Higgs Domino judi online di Warung milik Terdakwa bernama Toko ALIFA PONSEL yang berada di Pinggir Jalan yang terletak di Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
- Bahwa permainan judi jenis slot online Higgs Domino oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pemerintah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;  
**ATAU**  
**KEDUA:**

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **RISUANDI PANSON Als ISUAN Bin SARIPUDIN**

(Alm) pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira jam 22.50 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 20.30 Wib, Saksi J. Sianipar, Saksi Jefri Hamzah (masing-masing Anggota Kepolisian Polsek Tambang) mendapat informasi tentang perjudian Jenis Slot Online game Higgs Domino di Toko ALIFA PONSEL yang berada di Pinggir Jalan yang terletak di Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, lalu selanjutnya para Saksi langsung ke tempat kejadian untuk mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. RISUANDI PANSON Als ISUAN Bin SARIPUDIN (Alm) selaku pemilik Toko ALIFA PONSEL Pinggir Jalan sekaligus bandar chip bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone merk Samsung Galaxy A5 warna biru yang terdapat akun game Higgs Domino, yang digunakan untuk proses jual beli chip game Higgs Domino dan Uang tunai sebesar Rp.1.085.000,- (satu juta delapan puluh lima ribu rupiah) diduga sebagai uang hasil jual beli chip. Kemudian Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Tambang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa adapun cara Terdakwa dalam menjual chip higgs domino kepada pembeli yaitu awalnya Terdakwa menampung Chip higgs domino dari pemain lain yang dibeli oleh Terdakwa seharga Rp. 58.000 (Lima puluh delapan ribu rupiah) sebanyak 1B, kemudian Terdakwa menjual 1B chip higgs domino kepada pembeli seharga Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah). sehingga Terdakwa memperoleh selisih keuntungan dari penjualan chip tersebut sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah), dalam sehari Terdakwa dapat menjual 50B chip higgs domino dengan rata-rata keuntungan yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perharinya. Apabila Terdakwa kehabisan chip higgs domino untuk dijual maka Terdakwa juga memainkan sendiri judi slot aplikasi higgs domino tersebut dengan pertama - tama Terdakwa membuka aplikasi playstore dari Handphone milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengunduh permainan Higgs domino, setelah berhasil Terdakwa unduh kemudian Terdakwa mendapatkan akun dengan nama RMX3063 dengan ID 226447197 di permainan Higgs Domino selanjutnya Terdakwa memainkan game tersebut hingga sampai level lima agar dapat melakukan transaksi pembelian dan penjualan chip, adappun dalam memainkan permainan higgs domino tersebut Terdakwa terlebih dahulu memasang chip, dan untuk memenangkan hadiah besar tersebut Terdakwa harus memasang atau mempertaruhkan chip yang besar dan kemudian Terdakwa menekan tombol spin berulang ulang sampai mendapatkan gambar yang sama sebanyak lima gambar, setelah mendapatkan gambar yang sama maka Terdakwa akan mendapatkan penambahan chip dari permainan tersebut dan secara otomatis chip akan bertambah kedalam akun milik Terdakwa tersebut, bahwa permainan Higgs Domino bersifat untung-untungan dan nasib-nasibn saja tidak ada keahlian khusus untuk menang, apabila Terdakwa menang akan mendapatkan chip yang kemudian dijual kembali oleh Terdakwa kepada pembeli, perbuatan Terdakwa menjual dan menampung chip higgs domino telah dilakukan Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) Tahun, Terdakwa menawarkan jual beli chip higgs domino tersebut dengan cara menghubungi Terdakwa langsung melalui Whatsapp (WA) dengan mengirimkan ID akun higgs domino pembeli dan membayarnya dengan metode transfer atau pembeli dapat langsung datang ke Toko ALIFA PONSEL milik Terdakwa di di Pinggir Jalan yang terletak di Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan pembayaran tunai kemudian Terdakwa mengirimkan chip higgs domino dari ID akun higgs domino milik Terdakwa dengan nama RMX3063 dengan ID 226447197 kepada pembeli;

- Bahwa permainan judi jenis slot online Higgs Domino oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pemerintah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Jepri Hamzah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa perjudian Online Games jenis Higgs Domino yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira jam 22.50 Wib di Warung Alifa Ponsel yang berada di Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang Desa Kualu Nenas Kec. Tambang Kab Kampar;
- Bahwa cara Terdakwa dalam menjual Cip Games Higgs domino kepada pembeli yang datang ke Toko Alifa Ponsel yang berada di Pinggir Jalan milik Terdakwa yang berlokasi di Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang Desa Kualu Nenas Kec. Tambang Kab. Kampar seharga Rp. 65.000 (Enam puluh lima ribu rupiah) per 1B dan juga membeli Cip Games Higgs Domino dari pemain judi Slot Online Game Higgs Domino yang menang seharga Rp. 58.000 (lima puluh delapan ribu rupiah) per 1B;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan menjual chip game slot online higgs domino kepada para pembeli, untuk kemudian para pembeli melakukan permainan judi di aplikasi tersebut dengan bermodal chip yang dibeli kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapat informasi tentang perjudian Jenis Slot Online game Higgs Domino di Toko Alifa Ponsel yang berada di Pinggir Jalan yang terletak di Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, lalu selanjutnya para Saksi langsung ke tempat kejadian untuk mengamankan Terdakwa selaku pemilik Toko Alifa Ponsel Pinggir Jalan sekaligus bandar chip bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone merk Samsung Galaxy A5 wama biru yang terdapat akun game Higgs Domino, yang digunakan untuk proses jual beli chip game Higgs Domino dan Uang tunai sebesar Rp.1.085.000,- (satu juta delapan puluh lima ribu rupiah) diduga sebagai uang hasil jual beli chip. Kemudian Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Tambang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan Perjudian Online Games jenis Higgs Domino tersebut karena tergiur akan keuntungan dari melakukan Perjudian Online Games jenis Higgs Domino tersebut dan keuntungan yang diperolehnya adalah sebesar Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) setiap 1B Cip Games Higgs Domino yang berhasil dijualnya yang mana setiap harinya rata-rata penjualan Terdakwa setiap harinya adalah sekitar 30B s/d 50B, sehingga keuntungan yang diperoleh setiap harinya sekitar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual chip slot online game higgs domino island dan membuat para pembeli menjadi melakukan permainan judi dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. **J.Sianipar** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
  - Bahwa perjudian Online Games jenis Higgs Domino yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira jam 22.50 Wib di Warung Alifa Ponsel yang berada di Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang Desa Kualu Nenas Kec. Tambang Kab Kampar;
  - Bahwa cara Terdakwa dalam menjual Cip Games Higgs domino kepada pembeli yang datang ke Toko Alifa Ponsel yang berada di Pinggir Jalan milik Terdakwa yang berlokasi di Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang Desa Kualu Nenas Kec. Tambang Kab. Kampar seharga Rp. 65.000 (Enam puluh lima ribu rupiah) per 1B dan juga membeli Cip Games Higgs Domino dari pemain judi Slot Online Game Higgs Domino yang menang seharga Rp. 58.000 (lima puluh delapan ribu rupiah) per 1B;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan menjual chip game slot online higgs domino kepada para pembeli, untuk kemudian para pembeli melakukan permainan judi di aplikasi tersebut dengan bermodal chip yang dibeli kepada Terdakwa;
  - Bahwa saksi mendapat informasi tentang perjudian Jenis Slot Online game Higgs Domino di Toko Alifa Ponsel yang berada di Pinggir Jalan yang terletak di Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, lalu selanjutnya para Saksi langsung ke tempat kejadian untuk mengamankan Terdakwa selaku pemilik Toko Alifa Ponsel Pinggir Jalan sekaligus bandar chip bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone merk Samsung Galaxy A5 warna biru yang terdapat akun game Higgs Domino, yang digunakan untuk proses jual beli chip game Higgs Domino dan Uang tunai sebesar Rp.1.085.000,- (satu juta delapan puluh lima ribu rupiah) diduga sebagai uang hasil jual beli chip. Kemudian Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Tambang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa mengaku melakukan Perjudian Online Games jenis Higgs Domino tersebut karena tergiur akan keuntungan dari melakukan Perjudian Online Games jenis Higgs Domino tersebut dan keuntungan yang diperolehnya adalah sebesar Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) setiap 1B Cip Games Higgs Domino yang berhasil dijualnya yang mana setiap harinya rata-rata penjualan Terdakwa setiap harinya adalah sekitar 30B s/d

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50B, sehingga keuntungan yang diperoleh setiap harinya sekitar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual chip slot online game higgs domino island dan membuat para pembeli menjadi melakukan permainan judi dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan sehubungan tindak pidana, Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu Pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira jam 22.50 Wib di Warung Alifa Ponsel yang berada di Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang Desa Kualu Nenas Kec. Tambang Kab Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira jam 22.50 Wib di Warung Alifa Ponsel yang berada di Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang Desa Kualu Nenas Kec. Tambang Kab Kampar, dikarenakan melakukan penjualan Chip game slot online higgs domino;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan Chip game slot online Higgs domino, cara Terdakwa dalam menjual chip higgs domino kepada pembeli yaitu awalnya Terdakwa menampung Chip higgs domino dari pemain lain yang dibeli oleh Terdakwa seharga Rp.58.000 (Lima puluh delapan ribu rupiah) sebanyak 1B, kemudian Terdakwa menjual 1B chip higgs domino kepada pembeli seharga Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah). sehingga Terdakwa memperoleh selisih keuntungan dari penjualan chip tersebut sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah), dalam sehari Terdakwa dapat menjual 50B chip higgs domino dengan rata-rata keuntungan yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya. Apabila Terdakwa kehabisan chip higgs domino untuk dijual maka Terdakwa juga memainkan sendiri judi slot aplikasi higgs domino tersebut dengan pertama - tama Terdakwa membuka aplikasi playstore dari Handphone milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengunduh permainan Higgs domino, setelah berhasil Terdakwa unduh kemudian Terdakwa mendapatkan akun dengan nama RMX3063 dengan ID 226447197 di permainan Higgs Domino selanjutnya Terdakwa memainkan game tersebut

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sampai level lima agar dapat melakukan transaksi pembelian dan penjualan chip;

- Bahwa dalam memainkan permainan higgs domino tersebut Terdakwa terlebih dahulu memasang chip, dan untuk memenangkan hadiah besar tersebut Terdakwa harus memasang atau mempertaruhkan chip yang besar dan kemudian Terdakwa menekan tombol spin berulang ulang sampai mendapatkan gambar yang sama sebanyak lima gambar, setelah mendapatkan gambar yang sama maka Terdakwa akan mendapatkan penambahan chip dari permainan tersebut dan secara otomatis chip akan bertambah kedalam akun milik Terdakwa tersebut, bahwa permainan Higgs Domino bersifat untung-untungan dan nasib-nasib saja tidak ada keahlian khusus untuk menang, apabila Terdakwa menang akan mendapatkan chip yang kemudian dijual kembali oleh Terdakwa kepada pembeli, perbuatan Terdakwa menjual dan menampung chip higgs domino telah dilakukan Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) Tahun, Terdakwa menawarkan jual beli chip higgs domino tersebut dengan cara menghubungi Terdakwa langsung melalui Whatsapp (WA) dengan mengirimkan ID akun higgs domino pembeli dan membayarnya dengan metode transfer atau pembeli dapat langsung datang ke Toko Alifa Ponsel milik Terdakwa di di Pinggir Jalan yang terletak di Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan pembayaran tunai kemudian Terdakwa mengirimkan chip higgs domino dari ID akun higgs domino milik Terdakwa dengan nama RMX3063 dengan ID 226447197 kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa melakukan Perjudian Online jenis Higgs Domino tersebut karena Terdakwa tergiur akan keuntungan dari melakukan Perjudian Online jenis Higgs Domino tersebut dan keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) setiap penjualan cip 1B Perjudian Online jenis Higgs Domino, dimana penjualan cip yang Terdakwa jual perharinya sekira 50 B, sehingga keuntungan yang Terdakwaa peroleh setiap harinya sekitar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan penjualan chip slot online game higgs domino Island, dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A5 Warna Biru;
- Uang tunai sejumlah Rp.1.085.000,- (satu juta delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 22.50 Wib Terdakwa ditangkap oleh Saksi J. Sianipar, Saksi Jefri Hamzah masing-masing Anggota Kepolisian Polsek Tambang di Toko ALIFA PONSEL yang berada di Pinggir Jalan yang terletak di Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sehubungan melakukan perjudian Jenis Slot Online game Higgs Domino;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 20.30 Wib, Saksi J. Sianipar, Saksi Jefri Hamzah (masing-masing Anggota Kepolisian Polsek Tambang) mendapat informasi tentang perjudian Jenis Slot Online game Higgs Domino di Toko ALIFA PONSEL yang berada di Pinggir Jalan yang terletak di Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, lalu selanjutnya para Saksi langsung ke tempat kejadian untuk Terdakwa selaku pemilik Toko ALIFA PONSEL Pinggir Jalan sekaligus bandar chip bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone merk Samsung Galaxy A5 warna biru yang terdapat akun game Higgs Domino, yang digunakan untuk proses jual beli chip game Higgs Domino dan Uang tunai sebesar Rp.1.085.000,- (satu juta delapan puluh lima ribu rupiah) diduga sebagai uang hasil jual beli chip. Kemudian Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Tambang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa adapun cara Terdakwa dalam menjual chip higgs domino kepada pembeli yaitu awalnya Terdakwa menampung Chip higgs domino dari pemain lain yang dibeli oleh Terdakwa seharga Rp. 58.000 (Lima puluh delapan ribu rupiah) sebanyak 1B, kemudian Terdakwa menjual 1B chip higgs domino kepada pembeli seharga Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah). sehingga Terdakwa memperoleh selisih keuntungan dari penjualan chip tersebut sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah), dalam sehari Terdakwa dapat menjual 50B chip higgs domino dengan rata-rata keuntungan yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya dan apabila Terdakwa kehabisan chip higgs domino untuk dijual maka Terdakwa juga memainkan sendiri judi slot aplikasi higgs domino tersebut dengan pertama-tama Terdakwa membuka aplikasi playstore dari Handphone milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengunduh permainan Higgs domino, setelah berhasil Terdakwa unduh kemudian Terdakwa mendapatkan akun

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan nama RMX3063 dengan ID 226447197 di permainan Higgs Domino selanjutnya Terdakwa memainkan game tersebut hingga sampai level lima agar dapat melakukan transaksi pembelian dan penjualan chip;
- Bahwa dalam memainkan permainan higgs domino tersebut Terdakwa terlebih dahulu memasang chip, dan untuk memenangkan hadiah besar tersebut Terdakwa harus memasang atau mempertaruhkan chip yang besar dan kemudian Terdakwa menekan tombol spin berulang ulang sampai mendapatkan gambar yang sama sebanyak lima gambar, setelah mendapatkan gambar yang sama maka Terdakwa akan mendapatkan penambahan chip dari permainan tersebut dan secara otomatis chip akan bertambah kedalam akun milik Terdakwa tersebut, bahwa permainan Higgs Domino bersifat untung-untungan dan nasib-nasib saja tidak ada keahlian khusus untuk menang, apabila Terdakwa menang akan mendapatkan chip yang kemudian dijual kembali oleh Terdakwa kepada pembeli, perbuatan Terdakwa menjual dan menampung chip higgs domino telah dilakukan Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) Tahun, Terdakwa menawarkan jual beli chip higgs domino tersebut dengan cara menghubungi Terdakwa langsung melalui Whatsapp (WA) dengan mengirimkan ID akun higgs domino pembeli dan membayarnya dengan metode transfer atau pembeli dapat langsung datang ke Toko ALIFA PONSEL milik Terdakwa di di Pinggir Jalan yang terletak di Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan pembayaran tunai kemudian Terdakwa mengirimkan chip higgs domino dari ID akun higgs domino milik Terdakwa dengan nama RMX3063 dengan ID 226447197 kepada pembeli;
  - Bahwa permainan judi jenis slot online Higgs Domino oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUH. Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" :**

Menimbang, bahwa unsur 'barangsiapa' berarti subyek hukum baik seorang tertentu/ a persoon (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **RISUANDI PANSON als ISUAN Bin SARIPUDIN (alm)** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur "barangsiapa" telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

**Ad. 2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permainan judi" adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "main judi" yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan ternyata Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 22.50 Wib oleh Saksi J. Sianipar, Saksi Jefri Hamzah masing-masing Anggota Kepolisian Polsek Tambang di Toko ALIFA PONSEL yang berada di Pinggir Jalan yang terletak di Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sehubungan melakukan perjudian Jenis Slot Online game Higgs Domino;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 20.30 Wib, Saksi J. Sianipar, Saksi Jefri Hamzah (masing-masing Anggota Kepolisian Polsek Tambang) mendapat informasi tentang perjudian Jenis Slot Online game Higgs Domino di Toko ALIFA PONSEL yang berada di Pinggir Jalan yang terletak di Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, lalu selanjutnya para Saksi langsung ke tempat kejadian untuk Terdakwa selaku pemilik Toko ALIFA PONSEL Pinggir Jalan sekaligus bandar chip bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone merk Samsung Galaxy A5 warna biru yang terdapat akun game Higgs Domino, yang digunakan untuk proses jual beli chip game Higgs Domino dan Uang tunai sebesar Rp.1.085.000,- (satu juta delapan puluh lima ribu rupiah) diduga sebagai uang hasil jual beli chip. Kemudian Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Tambang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa dalam menjual chip higgs domino kepada pembeli yaitu awalnya Terdakwa menampung Chip higgs domino dari pemain lain yang dibeli oleh Terdakwa seharga Rp. 58.000 (Lima puluh delapan ribu rupiah) sebanyak 1B, kemudian Terdakwa menjual 1B chip higgs domino kepada pembeli seharga Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah). sehingga Terdakwa memperoleh selisih keuntungan dari penjualan chip tersebut sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah), dalam sehari Terdakwa dapat menjual 50B chip higgs domino dengan rata-rata keuntungan yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila Terdakwa kehabisan chip higgs domino untuk dijual maka Terdakwa juga memainkan sendiri judi slot aplikasi higgs domino tersebut dengan pertama-tama Terdakwa membuka aplikasi playstore dari Handphone milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengunduh permainan Higgs domino, setelah berhasil Terdakwa unduh kemudian Terdakwa mendapatkan akun dengan nama RMX3063 dengan ID 226447197 di permainan Higgs Domino selanjutnya Terdakwa memainkan game tersebut hingga sampai level lima agar dapat melakukan transaksi pembelian dan penjualan chip;

Menimbang, bahwa dalam memainkan permainan higgs domino tersebut Terdakwa terlebih dahulu memasang chip, dan untuk memenangkan hadiah besar tersebut Terdakwa harus memasang atau mempertaruhkan chip yang besar dan kemudian Terdakwa menekan tombol spin berulang ulang sampai mendapatkan gambar yang sama sebanyak lima gambar, setelah mendapatkan gambar yang sama maka Terdakwa akan mendapatkan penambahan chip dari permainan tersebut dan secara otomatis chip akan bertambah kedalam akun milik Terdakwa tersebut, bahwa permainan Higgs Domino bersifat untung-untungan dan nasib-nasib saja tidak ada keahlian khusus untuk menang, apabila Terdakwa menang akan mendapatkan chip yang kemudian dijual kembali oleh Terdakwa kepada pembeli, perbuatan Terdakwa menjual dan menampung chip higgs domino telah dilakukan Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) Tahun, Terdakwa menawarkan jual beli chip higgs domino tersebut dengan cara menghubungi Terdakwa langsung melalui Whatsapp (WA) dengan mengirimkan ID akun higgs domino pembeli dan membayarnya dengan metode transfer atau pembeli dapat langsung datang ke Toko ALIFA PONSEL milik Terdakwa di di Pinggir Jalan yang terletak di Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan pembayaran tunai kemudian Terdakwa mengirimkan chip higgs domino dari ID akun higgs domino milik Terdakwa dengan nama RMX3063 dengan ID 226447197 kepada pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis slot online Higgs Domino tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak kepolisian atau pihak terkait dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa di Toko ALIFA PONSEL yang berada di Pinggir Jalan yang terletak di Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang mana lokasi tersebut mudah di akses oleh masyarakat;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUH. Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A5 Warna Biru;  
adalah merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp.1.085.000,- (satu juta delapan puluh lima ribu rupiah);

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RISUANDI PANSON als ISUAN Bin SARIPUDIN (alm)**, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan dan memberikan kesempatan bermain judi bagi khalayak umum*" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A5 Warna Biru;

### **Dirampas dimusnahkan;**

- Uang tunai sejumlah Rp.1.085.000,- (satu juta delapan puluh lima ribu rupiah);

### **Dirampas untuk Negara;**

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **29 April 2024** oleh kami, **Ratna Dewi Darimi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andy Graha, S.H., M.H.** dan **Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **30 April 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh **Novi Yulianti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Salman Alfarisi, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Andy Graha, S.H., M.H.**

**Ratna Dewi Darimi, S.H., M.H.**

**Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Novi Yulianti, S.H., M.H.**